



**BUPATI BARRU**

**KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
NOMOR 116 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)  
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)  
KABUPATEN BARRU**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TF-053555-IND, tertanggal 20 Oktober 2005 yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia serta Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP);
  - b. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) khususnya mewujudkan kualitas pelaksanaan sub proyek yang lebih baik demi peningkatan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Project Implementation Unit (PIU) Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Kabupaten Barru;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 37 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Barru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 60);
17. Keputusan Bupati Barru Nomor 312 Tahun 2009 tentang Rencana Tindak Inisiatif Utama Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di Kabupaten Barru.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Project Implementation Unit (PIU) Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Kabupaten Barru dapat disingkat Tim PIU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Urban Sector Development Project (USDRP) di daerah sesuai dengan Project Management Manual (PMM) USDRP;
  - bertanggungjawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan aspek sosial dan lingkungan (social and environmental safeguard)
  - bertanggungjawab dalam perumusan design, kajian design, dan pengawasan pekerjaan fisik Sub-proyek setiap harinya dari tahap proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir;
  - melaporkan semua pelaksanaan Sub-proyek kepada PMU;
  - merumuskan dan menyampaikan laporan Financial Management Report kepada PMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
  - memfasilitasi penyiapan Sub-proyek baru yang diusulkan secara partisipatif.
- KETIGA : Sekretariat Tim Project Implementation Unit (PIU) berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati Barru ini maka, Keputusan Bupati Barru Nomor : 158 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Project Implementation Unit (PIU) Kabupaten Barru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal **30 Januari 2010**



Tembusan Kepada YTH :

- Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
- Ketua Central Project Management Unit (CPMU)-USDRP di Jakarta;
- Ketua Provincial Project Management Unit (PPMU)-USDRP di Makassar;
- Ketua DPRD Kabupaten Barru;
- Kepala Bappeda Kabupaten Barru;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Barru;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru;
- Para Anggota Tim Pengkajian Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Barru;
- Para Anggota Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru;
- Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARRU

NOMOR : 196 / TAHUN 2010


TANGGAL : 30 Januari 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)  
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)  
KABUPATEN BARRU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROJECT IMPLEMENTATION  
UNIT (PIU) URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT  
(USDRP) KABUPATEN BARRU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. M. RUSDI, M.Si	KADIS PU KAB. BARRU	KOORDINATOR
2	A. TENRI ULENG, ST	STAF DINAS PU KAB. BARRU	SEKRETARIS
4	INDRA JAYA A. DJAMRO, ST, M.T	STAF DINAS PU KAB. BARRU	PPTK
5	MUH. HIDAYAT, ST	STAF DINAS PU KAB. BARRU	PENGAWAS PROYEK
6	A. NASSER MUSA, ST	STAF DINAS PU KAB. BARRU	PENGAWAS PROYEK
7	JUS'AN, ST	STAF DINAS PU KAB. BARRU	PENGAWAS PROYEK

BUPATI BARRU,



H. ANDI MUHAMMAD RUM